



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTAMETRO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : 56 TAHUN 2022

TANGGAL : 08 Agustus 2022




SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2022

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian dalam Pengajuan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 08 Agustus 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "SUMADI AHMAD". The signature is written over a blue curved line that starts from the left and ends at the name.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO</p> | Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan oleh | : 56 TAHUN 2022 : 08 Agustus 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  |
| | Nama SOP | : KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA |
| DASAR HUKUM | | |
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perimbahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober setiap tahunnya. | | |
| KUALIFIKASI PELAKSANA | | |
| 1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kota Metro; 2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kota Metro; 3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum; 4. Memahami Sistem Informasi Website JDIH. | | |

| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
|---|--|---|--|
| | | 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; 3. Flashdisk dan Map Ordener; 4. Data Nominatif 5. Cap Dinas. 6. Daftar Urut Kepangkatan 7. Dokumen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara | |
| PERINGATAN | | PENCATATAN/ PENDATAAN | |
| Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara dapat terlambat/tertunda. | | Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>). Buku kendali usulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara. | |

FLOWCHART KENAIKAN PANGKAT REGULER APARATUR SIPIL NEGARA



| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|--|--------------------|-----|-------------|----------|---|--|-----|
| 2. | Kasubbag Hukum dan SDM menugaskan staf untuk menyiapkan berkas yang diperlukan, setelah berkas terkumpul kemudian diserahkan kepada Kasubbah Hukum dan SDM | | | Dokumen ASN | 1 minggu | Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN | | |
| 3. | Kasubbag Hukum dan SDM melakukan penelitian terhadap berkas usulan kenaikan pangkat dan membuat konsep surat pengantar kemudian diserahkan kepada Sekretaris KPU Kota | | | Dokumen ASN | 2 Jam | Konsep surat Pengantar ke Sekjen KPU RI Cq. Sekretaris KPU Provinsi dan Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN | | |
| 4. | Sekretaris KPU Kota memeriksa surat pengantar dan berkas usulan kenaikan pangkat, apabila sudah lengkap dan disetujui maka diserahkan kepada sekretaris KPU Provinsi, apabila belum lengkap ataupun tidak disetujui maka dikembalikan pada Kasubbag Hukum dan SDM untuk diperbaiki | diperbaiki/lengkap | | Dokumen ASN | 1 Hari | Konsep surat Pengantar ke Sekjen KPU RI Cq. Sekretaris KPU Provinsi dan Dokumen usulan kenaikan pangkat ASN | Diperiksa permenaan data pegawai aplikasi SAPK, Legalisir SKP, Scan Persyaratan & proses surat usulan, konsep surat pengantar dan berkas-berkas serta dokumen kenaikan pangkat | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------|----------|---|
| 5. | Berkas yang telah diperbaiki oleh Kasubbag Hukum dan SDM kemudian diserahkan kepada Sekretaris KPU Kota untuk mendapat persetujuan dan ditandatangani |  | | Dokumen ASN | 1 minggu | Konsep surat pengantar ke KPU RI dan dokumen usulan kerjaikan pangkat ASN |
| 6. | Sekretaris KPU Kota menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada Kasubbag Hukum dan SDM untuk didokumentasi |  | | Dokumen ASN | 10 Menit | Surat pengantar ke KPU RI dan dokumen usulan kerjaikan pangkat ASN |
| 7. | Kasubbag Hukum dan SDM menyeraikan berkas dokumentasi yang telah lengkap kepada staf untuk dikirim ke Sekjen KPU RI Cq. Sekretaris KPU Provinsi |  |  | Dokumen ASN | 30 Menit | Dokumen |